



IMPLEMENTASI RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PASAR AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jumadi¹, Khairullah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: jumadi.memed@gmail.com

Article History:

Received: 15-03-2024

Revised :20-04-2024

Accepted:25-04-2024

Keywords:

Implementasi, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract: Permasalahan pada penelitian ini adalah terlambatnya pembayaran uang sewa dari pedagang, besaran tarif retribusi pasar dan adanya kejahatan di Pasar Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Implementasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal terlihat dari indikator Pertama, sub variabel standar dan sasaran kebijakan indikator sasaran kebijakan sudah baik. Kedua, sub variabel sumber daya indikator staf masih belum baik karena masih terjadinya pungli, indikator informasi juga masih belum baik memberikan informasi sering lambat. Ketiga, sub variabel Hubungan antar organisasi indikator koordinasi dengan instansi lain dan indikator kerjasama sudah baik. Keempat, sub variabel Karakteristik Agen Pelaksana indikator SOP dan struktur organisasi berjalan cukup baik, serta indikator pola-pola hubungan sudah baik. Kelima, sub variabel kondisi sosial ekonomi dan politik pada indikator kelompok-kelompok cukup baik yang mana menjalankan sebuah tugas dari pimpinan, indikator sifat opini publik masih belum baik dikarenakan masih adanya kurang kebersihan. Keenam, sub variabel disposisi implementor pada indikator respon implementor sudah cukup baik, indikator kognisi sudah baik, dan indikator intensitas masih belum baik. Kepada Kepala UPT Pasar Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hendaknya

lebih memberikan pemahaman kepada pedagang dengan cara sosialisasi rutin. Kepada Kepala UPT Pasar Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya menambah anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana pasar dengan cara mengusulkannya pada awal tahun. Kepada Kepala UPT Pasar Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya agar lebih ditegaskan karena terdapat kecemburuan sesama pedagang yang mana pedagang yang membayar iuran perbulan dan yang tidak membayar iuran agar lebih diberikan teguran.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perbaikan pendapatan daerah. Dan dilihat dari Indonesia dapat menumbuhkan suatu pembangunan. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, super market, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6). Dalam hal ini pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat, baik untuk masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun kelas atas. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya para penjual dan pembeli.

Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsystem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri, salah satunya mengurus PAD atau Pajak Daerah.

Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada tahun 2013 di 10 kecamatan adalah sebanyak 9 jenis yaitu, Pasar Amuntai, Pasar Alabio, Pasar Itik Alabio, Pasar Itik Baru, Pasar Danau Panggang, Pasar Babirik, Kantin, Pertokoan Rakyat Muara Tapus, dan Plaza Amuntai dari keseluruhan potensi yang ada potensi retribusi pasar meliputi tariff kios/pertokoan.

Sumber penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya adalah dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi itu berupa pelayanan langsung dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Pemerintah daerah akan melakukan pemungutan retribusi kepada setiap pengguna sarana pasar. Sedangkan dari pihak masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah.

Hasil retribusi pasar Amuntai tahun 2020 menurun akibat terlambatnya pembayaran uang sewa dan karena adanya penurunan ekonomi akibat adanya virus

covid19 (Rp 1.161.739.250), hasil retribusi pasar Amuntai pada tahun 2021 (Rp 2.811.437.420) menjadi naik lagi karena adanya pembayaran uang sewa yang ada ditahun 2020 dimasukan (Rp 1.261.716.710), pendapatan tahun 2021 murni (Rp 1.549.720.710). Retribusi pasar Amuntai tahun 2022 murni (Rp 1.732.260.500) untuk pendapatan di tahun 2023 masih belum ada karena untuk hasilnya belum di rekap keseluruhan untuk pembayaran perbulan dan sampai sekarang masih banyak keterlambatan pembayaran uang sewa, itu semua didapat dari pendapatan pasar tiap tahunnya. (Sumber Data Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan). Adapun tabel besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

Tabel Besaran Tarif Pasar

No	Lokasi	Luas/Jumlah Petak	Besar Tarif
1	Pasar Amuntai		
	Unit I Lantai I	402 petak	Rp. 60.000/bulan
	Lantai II	397 petak	Rp. 60.000/bulan
	Unit II Blok A	32 petak	Rp. 60.000/bulan
	Blok C	74 petak	Rp. 30.000/bulan
	Blok D	33 petak	Rp. 30.000/bulan
	Petak Meja Ikan Basah	-	Rp. 15.000/bulan
	Blok Penampungan	60 petak	Rp. 30.000/bulan

Berdasarkan observasi

1. Terlambatnya Pembayaran Uang Sewa dari Pedagang
Masalah terkait tentang implementasi retribusi pasar mengenai pedagang yang sering bayar retribusi pasar telat tidak tepat waktu yang seharusnya dibayar perbulan pada tanggal 15 namun sulit untuk melakukan pemungutan retribusi pasar karena pedagang tersebut adalah warga lokal yang merasa memiliki kebebasan dalam waktu pembayaran. Retribusi pasar memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat bahwa Kota Amuntai sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sumber data staf UPT Pengelola Pasar.
2. Besaran Tarif Retribusi Pasar
Menurut Perda tentang Struktur dan Besaran Tarik Retribusi Pasal 29 ayat (3) bahwa Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis barang yang dijual dan berdasarkan jenis fasilitas/tepat dan kelas pasar sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Jadi dalam peretribusian kepada warga pasar dipungut dengan harga yang berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing warga pasar harus mengikuti peraturan dari Perda tersebut. tanpa mengabaikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Kejahatan di Pasar Amuntai
Masalah terkait tentang adanya keluhan dari masyarakat yang sering terjadi adanya kejahatan di pasar yang mengakibatkan masyarakat terganggu menjadi cemas dan

merasa terganggu adanya kejadian tersebut di pasar contohnya seperti adanya pemalakan liar dari preman, pencurian, dan gangguan orang mabuk kepada pedagang. Dalam masalah ini adanya harapan keamanan yang lebih ketat lagi agar tidak terjadi kejahatan di sekitar pasar Amuntai setiap hari nya Sumber data dari masyarakat.

Dari gambaran latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan Implementasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

LANDASAN TEORI

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi juga langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Teori Implementasi menurut Van Meter dan Carl Van Horn dalam Subarsono (2022:99), yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apakah Standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
3. Hubungan Antar Organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi Sosial Politik, dan Ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak: bagaimana


sifar opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor, Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan: (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan: dan (c) intersitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut J. Wayong dalam Nursansiwati, Dwi Arini dkk. (2023:13) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan pemerintah dengan membawa manfaat untuk pemakaian sarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa Umum, termasuk di dalamnya ada pasar (Retribusi Pelayanan Pasar). Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasar, dan retribusi parkir. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang. Di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sementara apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Sekaligus tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari laba. Singkatnya, pasar adalah arena di mana pembeli dan penjual dapat berkumpul dan berinteraksi.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyedia alat-alat pemadam kebakaran.



METODE PENELITIAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam serta analisis dokumen.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menggunakan deskriptif-kualitatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menggunakan penelitian deskriptif, hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Tipe deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan tentang segala hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh langsung dari para responden yang dilakukan yang akan ditentukan tekni penelitian melalui observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini langsung didapatkan melalui dan observasi dan wawancara.

Data sekunder yaitu data melalui teknik ini penggalian data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan keperpusatakaan baik buku, Koran, majalah dan lainnya termasuk dokumen-dokumen yang dimiliki instansi yang bersangkutan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat dan dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sesuai dengan teknik penarikan sumber data yaitu *porposive sebanyak 13 informan*.

Variabel	Ruang Lingkup Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut S Van Meter dan Carl E. Van Horn (2022:99)	Standard dan Sasaran Kebijakan	1. Standar kebijakan 2. Sasaran Kebijakan
	Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi
	Hubungan antar Organisasi	1) Koordinasi dengan instansi lain 2) Kerja Sama
	Karakteristik Agen Pelaksana	1. <i>Standar Operating Prosedurs (SOP)</i> 2. Struktur birokrasi 3. Pola-Pola Hubungan
	Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik	1. Kelompok- kelompok 2. Sifat opini publik
	Disposisi implementor	1. Respon implementor 2. Kognisi 3. Inntesitas

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dalam kualitatif dan rseponden sesuai lingkup penelitian. (I Made Laut Mertha Jaya, 2020:86).

1. Wawancara
2. Obsevasi
3. Dokumen/Dokumentasi

Menurut Flick dalam Jogiyanto Hartono (2018:84) analisis data kualitatif adalah klasifikasi dan interprestasi data penelitian yang umumnya berupa bahan linguistik (atau visual) untuk menjelaskan tentang dimensi implisit dan ekspilisit serta stuktur dari fenomena sosial. Analisis data juga diterapkan untuk menemukan dan menggambarkan masalah dilapangan, struktur, proses dalam rutinitas praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Standar Kebijakan

Standar kebijakan yang ada di Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha sudah dijalankan dengan baik.

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan yang ada di Pasar Amuntai masih tidak sesuai sehingga menimbulkan kurangnya retribusi pasar dalam sasaran kebijakan tersebut.

B. Sumber Daya

1. Staf

Bahwa Pasar Amuntai sudah cukup baik dibandingkan yang dulu seperti sampah yang dulu dan tidak terawat sekarang sudah terawat dan bagus dilihat.

2. Informasi

Bahwa Informasi yang ada di Pasar Amuntai masih tidak sesuai, dikarenakan masih adanya kesalah pahaman karena pedagang sering tidak tau informasi terbaru.

C. Hubungan Antar Organisasi

1. Koordinasi

Dengan Instansi lain Mengenai koordinasi dengan instansi lain yang utama itu ialah bapada prosedurnya setiap kali oleh petugas retribusi-retribusi pasar pemungutan retribusi pasar. koordiinai saat ini sudah bagus saja walaupun masih ada kekurangan lah dalam koordinasi dengan instansi lain tersebut

2. Kerja Sama

Sudah mempermudah pedagang bayar sewa dan mendapatkan bukti pembayaran yang sah bahkan juga dapat keamanan dari pemerintahan untuk menghindari adanya kejahatan disekitar pasar. Kemudahan akses mendapatkan bukti pembayaran yang sah menghindari adanya kesalah pahaman.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Standar Operating Prosedurs (SOP)

Sudah mulai baik sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman pedagang dengan pengelola pasar. Terdapat SOP petugas Retribusi pasar dalam menjalankan tugasnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013.

2. Struktur organisasi

Bahwa struktur organisasi Pasar Amuntai sudah baik sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman pedagang dengan pengelola pasar, yang mana itu sudah terbuat di dalams struktur organisasi.

3. Pola-pola Hubungan

Mengenai pola-pola hubungan Pasar Amuntai sudah berjalan dengan baik.

E. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

1. Kelompok-kelompok

Cukup bagus dari kelompok-kelompoknya dan tugas-tugasnya yang dijalankan walaupun masih ada kelalaian lah dalam tugas- tugasnya itu tidak bermasalah. Di

Pasar Amuntai sudah cukup baik yang mana dari kelompok-kelompok nya bagus saja tapi lebih perlu ditingkatkan lagi.

2. Sifat Opini Publik

Masih adanya kurang kebersihan lah yang menjadi tidak bagus dilihat orang banya dan harus lebih dibenahi.

F. Disposisi Implementor

1. Respon Implementor

Bahwa respon implementor ini sudah cukup baik saja dari pedagan ke pedagang mupun dari dinas kepedagang.

2. Kognisi

Mengenai kognisi sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum.

3. Intensitas

Disimpulkan intensitas ini sangat merugikan ke pedagang yang mana dari pendapatan tersebut terkadang rami terkadang sepi.

Faktor Pendukung

a. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Faktor Pendukung Implementasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti pertanggung jawaban UPT Pasar terhadap Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Faktor Penghambat

a. Terlambatnya Pembayaran Uang Sewa dari Pedagang

Pedagang sering kelupaan dengan pembayaran uang sewa toko yang membuat bagian Dinas Perdagangan kesulitan yang membuat hal Retribusi jadi tidak stabil.

1. Besaran Tarif Retribusi Pasar

Besaran tarif sewa tidak sesuai dengan hasil pendapatan para pedagang.

2. Kurangnya Keamanan dari Petugas

Bahwa masih kurang tegasnya petugas dalam hal keamanan yang ada di pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal terlihat dari indikator Pertama, sub variabel standar dan sasaran kebijakan indikator sasaran kebijakan sudah baik medianya adalah melalui UPT pasar dan stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan di pasar, indikator sasaran kebijakan sudah baik karena sasaran dalam kebijakan ini (pedagang dan pembeli). Kedua, sub variabel sumber daya indikator staf masih belum baik karena masih terjadinya pungli, indikator

informasi juga masih belum baik memberikan informasi sering lambat. Ketiga, sub variabel Hubungan antar organisasi indikator koordinasi dengan instansi lain sudah baik karena semua kegiatan yang ada di pasar Amuntai sudah terikat dengan beberapa instansi, indikator kerjasama sudah baik dikarenakan saat ini sudah mempermudah pedagang bayar sewa dan mendapatkan bukti pembayaran. Keempat, sub variabel Karakteristik Agen Pelaksana indikator SOP cukup baik karena kegiatan pasar sesuai dengan SOP, indikator struktur organisasi cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan UPT. Indikator pola-pola hubungan sudah baik karena juga sudah sesuai dengan prosedurnya. Kelima, sub variabel kondisi sosial ekonomi dan politik pada indikator kelompok-kelompok cukup baik yang mana menjalankan sebuah tugas dari pimpinan, indikator sifat opini publik masih belum baik dikarenakan masih adanya kurang kebersihan. Keenam, sub variabel disposisi implementor pada indikator respon implementor sudah cukup baik, indikator kognisi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah, indikator intensitas masih belum baik karena masih adanya dari pedagang yang pendapatan terkadang tidak sesuai harapan.

SARAN

Guna meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar maka disarankan kepada Kepala UPT Pasar Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada pedagang dengan cara sosialisasi rutin. Kepada Kepala UPT Pasar Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya menambah anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana pasar dengan cara mengusulkannya pada awal tahun. Kepada Kepala UPT Pasar Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya agar lebih ditegaskan karena terdapat kecemburuan sesama pedagang yang mana pedagang yang membayar iuran perbulan dan yang tidak membayar iuran agar lebih diberikan teguran.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [2] Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- [3] Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Retribusi Jasa Umum*
- [4] Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- [5] Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- [6] Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak, Sukabumi.
- [7] Dyah Mutiarin & Arif Zaivudin (2014:95) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta.
- [8] Fitriana (2021). “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio Blok A dan B)*”

- [9] Hartono. Jogiyanto. 2018. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [10] Jaya, I Made Laut Merta. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta
- [11] Yogyakarta
- [12] Setiawan dan Su (2002:134) *Manajemen rasi dan Kebijakan*. Yogyakarta.
- [13] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung. CV.Afabeta
- [14] Subarsono, AG. 2020. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.